

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain dan saling membutuhkan. Interaksi tersebut akan menimbulkan hubungan timbal balik antar manusia, karena bagaimanapun juga setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai semua kebutuhan hidupnya. Banyaknya kegiatan yang manusia lakukan seperti jual beli atau sewa menyewa (*ijarah*). Dalam masyarakat kegiatan sewa menyewa sudah menjadi kebiasaan demi mencukupi kebutuhan, misalnya sewa menyewa tanah pertanian ataupun perkebunan. Sewa menyewa tidak terlepas dari perikatan, orang yang menyewakan menimbulkan perikatan dengan penyewa, begitupun sebaliknya penyewa menimbulkan perikatan dengan orang yang menyewakan. Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal disebut perjanjian, dari perjanjian itulah timbul suatu perikatan atau hubungan hukum antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Bentuk dari perjanjian berupa suatu perikatan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau secara tertulis. Maka dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian sangat erat karena

perjanjian menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak yang setuju untuk melakukan sesuatu.¹

Dalam sewa menyewa berupa tanah ataupun lahan, lama waktu penyewaan harus jelas, termasuk juga masa sewa dan besarnya bayar sewa yang diperjanjikan. Sedangkan ketentuan mengenai pembayaran sewa menyewa dilakukan sesuai dengan akad dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik dilakukan di awal maupun di akhir setelah adanya hasil dari penyewaan. Perbuatan sewa menyewa pada dasarnya menyangkut beberapa hal, yaitu :

1. *Aqid* (penyewa dan orang yang disewakan).
2. Barang yang disewakan.
3. Cara melakukan sewa menyewa dan lain lain.²

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu yang telah ditentukan melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa pemindahan serta kepemilikan barang itu sendiri. Dalam Fatwa DSN tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan sewa menyewa ada salah satu syarat sah yang harus dipenuhi

¹ Septi Septiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Sawah Di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

² Nita, Saharani, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Ijarah (Sewa Menyewa Tanah Didesa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)*, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018).

yaitu batas waktu pemanfaatan sewa seperti 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya.³ *Ijarah* memiliki rukun dan syarat, rukun *ijarah* yaitu :

1. Pihak yang menyewa
2. Pihak yang menyewakan.
3. Benda yang di sewakan.
4. Akad/perjanjian

Macam *ijarah* ada 2 (dua) yaitu :

1. *Ijarah* yang objek akadnya berupa manfaat.
2. *Ijarah* yang objek akadnya berupa jasa atau pekerjaan.⁴

Dalam hal ini *ijarah* yang dimaksudkan adalah *Ijarah* dalam bentuk sewa sawah yang bertujuan untuk menanam padi dan sejenisnya. *Ijarah* sewa sawah ini merupakan *Ijarah* yang objek Akadnya ialah manfaat, karena termasuk memanfaatkan barang berupa sawah. Harga dan jangka waktu *Ijarah* dijelaskan dalam KHES Pasal 315 yang berbunyi : “ Nilai atau harga *Ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu”. Maksud dari hal tersebut adalah dalam praktik sewa menyewa harus berdasarkan satuan waktu. Oleh karena itu perlu adanya batas waktu, bisa 2 minggu, 3 bulan atau 1 tahun. Dalam hal ini berfungsi untuk

³ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000, *tentang pembiayaan ijarah*

⁴ Akhmad Farron Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Cet. 1, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).

menghindari adanya perselisihan antara kedua belah pihak selama Akad sewa berlangsung.

Adapun sistem sewa sawah di Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ini menggunakan sistem kaplek, pada praktik ini objek yang dijadikan sewa menyewa adalah lahan tanah sawah. Istilah kaplek biasa dikenal dengan sewa menyewa dalam sistem satu kali tanam atau satu kali panen. Dalam praktik sewa menyewa ini dilakukan secara langsung antara penyewa dan pemilik lahan, perjanjian yang dilakukan tidak tertulis, melainkan hanya dengan ucapan saja.⁵ Adapun besar uang sewa yang diberikan kepada pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan bersama dan sesuai berdasarkan luas tanah sawah yang akan disewakan masa perjanjian itu berlangsung, dan siapa yang akan menggarap lahan tersebut. Dalam perjanjian ini, mereka membahas sistem atau aturan yang di gunakan oleh kedua belah pihak. Di antaranya mengenai siapa yang akan menyediakan bibit dan pupuk, siapa yang akan mengelola, dan bagaimana pembagian dari hasil panen tersebut.⁶

Berdasarkan hasil kesepakatan perjanjian tersebut bahwasanya jika bibit dan pupuk disediakan oleh pihak pemilik lahan, dan dikelola oleh penyewa lahan maka hasil panen akan di bagi dua, antara pemilik lahan dan penyewa lahan tanah sawah. Dan jika bibit dan pupuk disediakan oleh penyewa dan di kelola oleh penyewa itu sendiri maka hasil panen

⁵ Bapak Kaulan, *Penyewa Lahan Sawah*, Wawancara, Tanggal 9 Februari 2023.

⁶ Bapak Rojab, *Pemilik Tanah Atau Lahan*, Wawancara, Tanggal 10 Februari 2023.

sempurnanya di miliki oleh penyewa. Praktik sewa menyewa dengan sistem ini sudah cukup lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Suwaloh Kecamatan Balen. Dalam perjanjian sewa menyewa lahan sawah dengan sistem kaplek di Desa Suwaloh ini waktu pembayaran tergantung kesepakatan kedua belah pihak, ada yang di awal akad, di cicil, dan di akhir (waktu panen). Namun dalam hal ini ada ketidak sesuaian harga sewa dengan awal akad dikarenakan gagal panen akibat cuaca yang buruk, maka jika melihat praktik yang sudah dipaparkan di atas, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik sewa menyewa tersebut. Dan penulis tertarik untuk meneliti tentang

“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP SEWA SAWAH DALAM SISTEM KAPLEK DI DESA SUWALOH KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO”

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan dari judul penelitian. Adapun judul tersebut adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Sewa Sawah Dalam Sistem Kaplek Di Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”, istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Hukum Ekonomi Syari’ah

Hukum Ekonomi Syari’ah adalah hukum, kaidah dan ketentuan yang dijadikan dasar untuk manusia dengan manusia lain yang saling

berangkaian yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, yang berpedoman pada al-Qur'an dan *hadist* serta pendapat para fauqaha.⁷

2. *Ijarah*

Ijarah adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi *Ijarah* di dasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat.⁸

3. Sistem Kaplek

Sistem Kaplek merupakan sistem dimana perjanjian sewa menyewa tanah kepada penyewa tanah dan pemilik tanah dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dalam sistem kaplek sewa menyewa tanah lahan sawah hanya satu kali panen atau satu kali tanam.⁹

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi adanya berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya ketidak sesuaian harga sewa dengan awal akad dikarenakan gagal panen akibat cuaca yang buruk.
2. Perjanjian hanya disebutkan lewat lisan tidak ada bukti nyata atau tertulis.

⁷ Dudi Badruzman, "Impelemntasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syari'ah Dan Bisnis*, No.2, Vol.2 (November 2019), h. 84

⁸ Akhmad Farron Hasan, M.SI. *Fiqih Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Cet. 1 (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).

⁹ Bapak Supriyo, *Penyewa Lahan Sawah*, Wawancara, Tanggal 9 Februari 2023.

Batasan masalah diperlukan dengan tujuan agar terfokus, jelas dan tidak menyimpang dari masalah yang akan dibahas dan diteliti. Beberapa batasan masalah yang peneliti perlu adakan, yaitu:

1. Praktek sewa sawah dalam sistem kaplek di Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap sewa sawah dalam sistem kaplek di Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

D. Rumusan Masalah

Beberapa masalah terkait sistem dan mekanisme penerapan sewa sawah dalam sistem kaplek di Desa Suwaloh yang akan dibahas oleh peneliti, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana praktek sewa sawah dalam sistem kaplek di Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap sewa sawah dalam sistem kaplek di Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan diadakanya penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana praktik sewa sawah dalam sistem kaplek di Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojoengoro.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap sewa sawah dalam sistem kaplek di Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian diadakan agar dapat digeneralisasikan dengan harapan memberikan manfaat (*feedback*) bagi semua orang. Maka kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dilakukan adalah sebagaimana berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya untuk penerapan sewa sawah dalam sistem kaplek, dalam artian membangun, memperkuat, menyempurnakan, atau bahkan membantah teori yang sudah ada. Dengan catatan teori tersebut harus jelas membahas tentang apa, siapa dan bagaimana.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem penerapan kaplek pada sewa sawah berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah.

- b. Bagi penyewa lahan sawah

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak penyewa mengenai sistem penerapan kaplek pada sewa sawah berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah.

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dengan adanya penelitian mengenai sistem kaplek pada sewa sawah berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah bisa berguna baik penerapan suatu ilmu, untuk bahan kajian ataupun sebagai wacana bagi masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian bisa dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi penelitian terdahulu. Dimana dalam penelitian terdahulu bisa digunakan sebagai bahan acuan penelitian untuk mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian ini seraf untuk menghindari adanya duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

NAMA	JUDUL SKRIPSI	HASIL PENELITIAN
Septi Septiana	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Sawah Di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti skripsi, bahwa pemanfaatan sewa sawah untuk menanam porang di desa mrayan kecamatan ngrayun kabupaten ponorogo hukumnya fasid karena pemanfaatan objek sewa yaitu sawah menyalahi aturan dalam Islam dan perjanjian yang telah disepakati sebab pada kesepakatan sawah yang disewa dimanfaatkan untuk menanam porang bukan untuk menanam lainnya. Tetapi, pada

	Kabupaten Ponorogo” ¹⁰	<p>kenyataan sawah yang disewakan tersebut bukan hanya ditanami porang melainkan ditanami padi dan itu tidak terdapat pada kesepakatan perjanjian yang dilakukan antar pemilik sawah dengan pihak penyewa.</p> <p>Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan skripsi karya Septi Septiana adalah sama-sama meneliti tentang sewa sawah, sedangkan perbedaannya adalah pada dasar hukum penelitian jika skripsi Septi Septiana menggunakan Hukum Islam berbeda dengan peneliti, disini peneliti menggunakan Hukum Ekonomi Syari’ah</p>
Nina Anggraini	“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan Dan Oyotan” ¹¹	<p>Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti skripsi, bahwasanya pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lahan tanah sawah yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa, meskipun dalam praktik sewa menyewa menyewa ini penggarap lahan bukan pihak penyewa dan masa sewa pada praktik sewa menyewa dalam sistem tahunan tidak jelas dalam waktunya namun itu semua tidak menjadi masalah untuk kedua belah pihak. Sewa menyewa ini tetap berjalan selama keduanya merasa rela dan</p>

¹⁰ Septi Septiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Sawah Di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

¹¹ Nina Anggraini, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan Dan Oyotan”*, (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2018).

		<p>tidak merasa dirugikan oleh salah satu pihak.</p> <p>Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan skripsi karya Nina Anggraini adalah sama-sama meneliti tentang sewa menyewa tanah sawah, dan pada dasar hukum penelitian juga sama-sama menggunakan Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaannya adalah dari segi pembahasan, skripsi penulis lebih kearah harga yang dipermasalahkan, sedangkan skripsi diatas lebih ke pemanfaatan sawah itu sendiri.</p>
Nita Saharani	<p>Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik <i>Ijarah</i> (Sewa Menyewa Tanah Di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)¹²</p>	<p>Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti skripsi, bahwasanya akad sewa menyewa tanah yang terjadi di Desa Bumi Nabung Baru belum sesuai dengan syarat <i>Ijarah</i>. Dikarenakan dalam pelaksanaan akad <i>Ijarah</i>, para pihak tidak ada kesepakatan mengenai batas waktu pemanfaatan sewa, yang mana penyewa menyewakan tanah untuk ditanami singkong dengan luas tanah 2500 m2 dan 2750 m2 kepada dua belah pihak dengan harga sewa Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan satu tahun sekali, tanpa menyebutkan berapa lama waktu sewa setelah akad sewa disepakati kedua belah pihak. Maka</p>

¹² Nita, Saharani, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Ijarah (Sewa Menyewa Tanah Didesa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)*, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018).

		<p>dari itu praktek sewa menyewa tanah yang terjadi di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai dengan ketentuan sewa menyewa (<i>Ijarah</i>) yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Syariah.</p> <p>Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan skripsi Nita Saharani adalah sama-sama meneliti tentang sewa menyewa tanah, dan pada dasar hukum penelitian juga sama-sama menggunakan Hukum Ekonomi Syari'ah. Perbedaannya adalah dari segi pembahasan, skripsi penulis penulis lebih ke arah harga sewa yang dipermasalahkan, sedangkan skripsi diatas lebih kebatas waktu sewa.</p>
--	--	---

H. Kerangka Teori

1. *Ijarah*

Al ijarah berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna dari barang/jasa dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa melakukan perpindahan hak milik. Sedangkan menurut beberapa ulama, *ijarah* adalah:

- a. Ulama hanafiyah berpendapat *ijarah* merupakan akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti.

- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* merupakan akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
- c. Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* merupakan menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu yang telah ditentukan melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa pemindahan kepemilikan barang tersebut. Akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, akan tetapi hanya perpindahan hak guna dari yang menyewakan kepada penyewa.

Dasar Hukum *Ijarah* : Juhur ulama yang membolehkan akad *Ijarah* menyertakan bahwa dasar hukum diperbolehkannya akad *Ijarah* adalah al-Qur'an dan al-Hadist Nabi Muhammad SAW. Dan *ijma'* ulama.¹³

Adapun Rukun *Ijarah*, ada 4 yaitu :

¹³ Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syari'ah*, Vol.1, No.1, (Maret 2019), h. 26.

- a. *Aqid* (orang yang akad)
- b. *Shigat akad* (ijab dan kabul)
- c. *Ujrah* (upah)
- d. Manfaat¹⁴

Selain itu Syarat *ijarah* antara lain:

- a. Syarat bagi orang yang melakukan akad yaitu telah *baligh* dan berakal.
- b. orang yang akan melakukan akad menyatakan suatu kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* tersebut.
- c. Manfaat dari objek *ijarah* harus diketahui secara terang dan jelas.
- d. Obyek *ijarah* bisa diserahkan dan digunakan secara langsung.
- e. Obyek *ijarah* haruslah sesuatu yang dihalalkan oleh syara”

Berakhirnya akad *ijarah* salah satunya yaitu hilangnya objek atau, tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir apabila yang disewakan lahan tanah sawah, maka lahan tanah sawah itu dikembalikan kepada pemiliknya.

I. Metode penelitian

Metode penelitian ini akan menjelaskan terkait cara, prosedur atau proses penelitian. Metode berfungsi sebagai cara mengerjakan suatu hasil

¹⁴ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, Cet. 1, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021).

yang memuaskan. Peneliti menguraikan beberapa metode penelitian, sebagaimana berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis dengan keadaan objek yang sebenarnya. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan terkait kejadian-kejadian yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Dimana jika dilihat dari penelitian yang peneliti lakukan bahwa ketidaksesuaian harga sewa dengan awal akad membuat peneliti memilih pendekatan kualitatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*)¹⁵, yaitu sebuah penelitian yang diadakan dengan cara sistematis dengan berdasarkan data yang sesuai di lapangan, lingkup masyarakat sekitar, organisasi, lembaga yang bersifat non-pustaka. Peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan penyewa dan pemilik lahan tanah sawah di tempat penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu:¹⁶

¹⁵ Wardah Hanafie Das, Abdul Halik, *Kiat Menulis Karya Ilmiah (Skripsi Dan Tesis)*, (Gowa: CV. Berkah Utami, 2019).

¹⁶ *Ibid*, Hlm 69.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sebuah sumber data yang didapatkan langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini data primernya adalah hasil penelitian baik observasi atau wawancara yang meliputi, wawancara dengan penyewa dan pemilik lahan tanah sawah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sebuah sumber data yang memang perlu dikumpulkan peneliti untuk memperkuat penelitian dari sumber pertama. Bisa pula disebutkan data yang dimaksud adalah data dalam bentuk dokumen-dokumen misalnya buku-buku, surat kabar berisikan karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta apapun bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Metode observasi dikatakan sebuah pengamatan, kegiatannya meliputi pengamatan atau pemantauan secara langsung mengenai sebuah objek yang akan peneliti gunakan.¹⁷ Melakukan pengamatan langsung terkait sistem kaplek dalam penerapan sewa sawah, dengan tujuan mendeskripsikan tata

¹⁷ Salim. Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm 114.

cara kegiatan yang dilakukan, kegiatan yang terjadi, pihak yang berkontribusi, waktu kegiatan serta arti kegiatan yang dilakukan kemudian diamati terkait semua kegiatan, kejadian dan peristiwa yang bersangkutan, sehingga menghasilkan data yang benar untuk keperluan penyusunan yang dilakukan peneliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan seseorang yang dianggap sebagai sumber informasi untuk mendapatkan data yang diperlukan, dimana informasi yang dimaksud adalah pemilik lahan tanah sawah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumentasi bisa berwujud tulisan, gambar dan karya-karya dari seseorang. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti tertulis terkait sewa sawah dan tentang praktek penerapan sistem kaplek yang dilakukan masyarakat

Desa Suwaloh.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut ini:

- a. *Editing*, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang terkumpul itu

tidak

logis dan meragukan.

- b. Sistematis data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematis pembahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Peneliti dalam menganalisis data menggunakan metode deduktif, sebuah metode yang memiliki urutan dengan diawali mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan Hukum Ekonomi Syariah mengenai sewa sawah dan akad yang kemudian ditarik kesimpulan khusus dengan menjelaskan keadaan yang sesuai dengan di lapangan mengenai penerapan sistem kaplek pada sewa sawah yang dilakukan oleh penyewa kepada pemilik lahan tanah sawah.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunanya, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagaimana berikut:

BAB I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka teoritis yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori *Ijarah*,

terdiri dari: pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, dan terkait dengan akad (perjanjian), terdiri dari: pengertian akad, rukun dan syarat akad.

BAB III Diskripsi lapangan, berisi hasil penelitian penulis dilapangan mengenai praktik sewa sawah di Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, meliputi data tentang pemanfaatan sewa sawah dan praktik pembayaran sewa sawah berdasarkan perspektif informan/narasumber.

BAB IV berisikan Temuan dan Analisis mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sewa sawah dalam sistem kplek di Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, bab ini berisi subjek dan objek sewa sawah, Analisis mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sewa sawah dalam sistem kplek di Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan pemilik lahan sawah dan penyewa.

BAB V Penutup, berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan saran-saran

UNUGIRI